



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 587/UN14.3/HK/2023

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar kinerja tim, perlu menyesuaikan susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pascasarjana Universitas Udayana sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dengan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 498/UN14/HK/2023 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pascasarjana Universitas Udayana.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pascasarjana Universitas Udayana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 2196/UN14/HK.KP/2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pascasarjana Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pascasarjana Universitas Udayana kepada Rektor.
- KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium atau remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2023 yang relevan.
- KELIMA : Masa Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

- KEENAM : Penugasan lebih lanjut Tim Pembangunan Zona Integritas mulai tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Desember 2023
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DIREKTUR PASCASARJANA,



I WAYAN BUDIASA
NIP 197011161994031003



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 587/UN14.3/HK/2023
 TANGGAL 21 DESEMBER 2023
 TENTANG
 TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 (WBBM) PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS
 UDAYANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI (WBBM) PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dr. Ir. I Wayan Budiasa, S.P., M.P., IPU, ASEAN Eng.	Direktur Pascasarjana	Ketua
2.	Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, SH., MH.	Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan, dan Kerja Sama Pascasarjana	Wakil Ketua
3.	Dr. Eng. Ni Nyoman Pujianiki, ST, MT, M.Eng	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana	Sekretaris I
4.	I Gede Agus Sudarmayasa, S.E., Ak., M.M.	Sub Koordinator Tata Usaha	Sekretaris II
5.	Prof.Ir. Ida Ayu Astarini, M.Sc. Ph.D	Koordinator Program Studi Magister Ilmu Lingkungan	Manajer Bidang Manajemen Perubahan
6.	Dr. Ir. Ida Bagus Putu Adnyana, ST., MT., IPM.	Koordinator Program Studi Program Profesi Insinyur	anggota
7.	NI MADE UTAMI DWIPAYANTI, ST., M.BEnv., PhD	Koordinator Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UP2M) Pasca Sarjana	Anggota
8.	Ni Made Krista Kurnia Dewi, S.Kom.	Pengelola Informasi Akademik (Pengolah Data Akademik)	Anggota
9.	Ery Novi Elistiana, S.H.	Pengadministrasi Persuratan (Penata Usaha Pimpinan)	Anggota
10.	Prof.Dr.Ir.I Wayan Arthana,M.S	Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan	Manajer Bidang Penataan Tata Laksana

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
11.	Dr. Ir. I Made Sudarma, M.S.	Dosen Pasca Sarjana	Anggota
12.	Dr. Drs. I Made Sara Wijana, M.Si.	Ketua Departemen Riset Lingkungan Hidup Universitas Udayana di LPPM	Anggota
13.	Ni Ketut Tikawati, S.E.	Pengadministrasi Akademik	Anggota
14.	I Made Karsika, S.AP.	Pengelola Informasi Akademik (Pengolah Data Akademik)	Anggota
15.	Prof. Dr. dr. R.A. Tuty Kuswardhani, Sp.PD-KGer, M.Kes, M.H	Dosen Fakultas Kedokteran	Manajer Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM
16.	Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH., M.Hum	Dosen Fakultas Hukum	Anggota
17.	Dr. dr. Ida Bagus Gede Fajar Manuaba, Sp. OG, MARS.	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
18.	Dr. dr. I Gde Sastra Winata, M.Biomed., Sp.O.G., Subsp. Onk	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
19.	Ni Nyoman Sri Trisnawati, S.E	Pengelola Informasi Akademik (Pengolah Data Akademik)	Anggota
20.	Nyoman Eka Ariyanti, S.T.	Pengelola Informasi Akademik (Pengolah Data Akademik)	Anggota
21.	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gede Ustriyana, M.M	Koordinator Program Studi Magister Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan	Manajer Bidang Penguatan Akuntabilitas
22.	Prof. Dr. Ni Luh Suriani, S.Si, M.Si	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
23.	Dr. I Ketut Surya Diarta, S.P., M.A.	Dosen Fakultas Pertanian	Anggota
24.	I Dewa Ayu Suaryanti, S.TP.	Pengolah Data (Pengolah Data Program dan Anggaran)	Anggota
25.	GEDE TANGKAS PRADNYANA PUTRA, SE	Operator Telekomunikasi	Anggota
26.	I Ketut Sukadana, S.Sos.	Sub Koordinator Tata Usaha	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
27.	Nyoman Satyayudha Dananjaya, SH.,M.Kn.,Ph.D	Kepala Bidang Hukum SPI	Manajer Bidang Penguatan Pengawasan
28.	Ni Nyoman Tri Suryantini, S.E.	Auditor Madya	Anggota
29.	Ir. I Gede Adi Susila, ST, M.Sc.,Ph.D, IPM	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Pasca Sarjana	Anggota
30.	Dr. Ir. I Nyoman Aribudiman, ST., MT., IPM.	Kepala Laboratoium Mekanika Tanah di FT	Anggota
31.	I Made Swadharma Putra, S.E.	Pengelola Keuangan (Bendahara Pengeluaran Pembantu)	Anggota
32.	I Made Suma Antara, S.E.	Pengelola Barang Milik Negara (Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen)	Anggota
33.	Ni Ketut Relawati, A.Md.	Pengelola Informasi Akademik (Pengolah Data Akademik)	Anggota
34.	Dr.dr. Susy Purnawati, M.KK	Koordinator Program Studi Magister Ergonomi Fisiologi Kerja	Manajer Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
35.	Dr. Ir. Ngurah Indra ER, ST., MSc.	Koordinator Unit . Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS) Pasca Sarjana	Anggota
36.	Dr. dr. I Made Krisna Dinata, M.Erg.	Ketua Ergonomi Fisiologi Kerja di LPPM	Anggota
37.	I Wayan Budiada	Pengadministrasi Umum (Pengadministrasi Barang Milik Negara)	
38.	I Wayan Leo Dana	Pengemudi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
39.	Bompi Fenden Figaraya	Pengelola Situs/Web (Pengelola Laman)	Admin aplikasi inspirasidikti

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DIREKTUR PASCASARJANA,



I WAYAN BUDIASA
NIP 197011161994031003

